

Penyuluhan Advokasi Hak Asasi Etnis Uyghur di Xinjiang dan Negara Suaka

Raisa Aribatul Hamidah¹, Azhar Alam^{2*}, Muhamad Taufik Hidayat³, Muhammad Anas⁴, Suranto⁵, dan Rizka⁶

¹Universitas Islam Batik
Surakarta
^{2,3,4,5,6} Universitas Muhammadiyah
Surakarta
aa123@ums.ac.i
d

Info Artikel

Masuk: 04-26-2021

Revisi: 04-30-2020

Diterima: 05-08-2021

Terbit: 11-01-2021

Keywords: Counseling, Advocacy, human rights, Ethnic Uyghur, Xinjiang

Kata kunci:
Penyuluhan, Advokasi, hak asasi, Etnis Uyghur, Xinjiang

P-ISSN: 2598-2273

E-ISSN: 2598-2281

DOI : 10.33061

Abstract

As a developed country, China is still inseparable from the problem of internal conflict. One of them is the conflict in the Uyghurs. The Uyghurs are an ethnic minority group who are mostly Muslim, and are mainly based in the Xinjiang region, in northwestern China. Historically, this conflict was triggered by economic inequality, discontent, injustice, and violence that simultaneously unfolded in Xinjiang. Where the Muslim Uyghur ethnicity has a feud with the Chinese authorities. Muhammadiyah University of Surakarta sees the need for advocacy for the rights of the Uyghur ethnic group in Xinjiang and countries of asylum. This advocacy and education aims to increase public awareness, especially the Indonesian people, to take real action in defending the Uyghur ethnic group. This activity was attended by 117 participants from various ages from Indonesia and India. Participants have high enthusiasm shown by the dialogue or interaction in the form of questions submitted by participants. This activity concludes the importance of the role of all parties who care about human rights to play an active role and support the realization of justice for the Uyghur ethnic group.

Abstrak

Sebagai negara maju, China masih tidak terlepas dari masalah konflik internal. Salah satunya yaitu konflik di Uyghur. Uyghur merupakan kelompok etnis minoritas yang sebagian besar beragama Islam, dan terutama berbasis di wilayah Xinjiang, di barat laut China. Berdasarkan sejarahnya, konflik ini dipicu ketimpangan ekonomi, ketidakpuasan, ketidakadilan, dan kekerasan yang secara simultan bergulir di Xinjiang. Dimana Etnis Uyghur muslim mengalami perseteruan dengan pemerintah otoritas China. Universitas Muhammadiyah Surakarta melihat perlunya advokasi hak-hak etnis Uyghur di Xinjiang dan negara-negara suaka. Advokasi dan edukasi ini bertujuan untuk menambah kesadaran masyarakat khususnya masyarakat Indonesia untuk melakukan aksi nyata dalam membela etnis Uyghur. Kegiatan ini diikuti oleh 117 peserta dari berbagai kalangan usia dari Indonesia dan India. Peserta memiliki antusiasme yang tinggi ditunjukkan dengan adanya dialog atau interaksi berupa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta. Kegiatan ini menyimpulkan pentingnya peran semua pihak yang peduli terhadap hak asasi manusia untuk berperan aktif dan mendukung terwujudnya keadilan bagi etnis Uyghur.

PENDAHULUAN

Konflik internal kerap terjadi khususnya di negara berkembang, terutama yang berakar dari lemahnya stabilitas ekonomi (Crevelde, 1991). Beberapa kawasan yang tidak terlepas dari konflik internal ialah negara-negara Afrika dan Eropa Timur. Namun ternyata RRC sebagai negara maju juga belum dapat melepaskan diri dari ancaman konflik internal.

RRC telah menjadi negara yang besar sejak tahun 2001. Kondisi ini kian meningkat pada tahun 2008 sampai 2014. Pada tahun 2014, data dari World Bank menunjukkan GNI RRC sebesar US\$ 10,094 Trillion. Hal ini menempatkana RRC di nomor dua di bawah Amerika Serikat (The World Bank, 2016).

Pertumbuhan ekonomi ternyata tidak menghindarkan RRC dari kemelut konflik internal. Salah satu konflik internal RRC ialah kasus Xinjiang. Xinjiang merupakan salah satu provinsi sebelah barat laut RRC. Xinjiang merupakan contoh konflik internal yang cukup menarik di RRC karena merupakan bentuk konflik antar etnis dan berkembang menjadi gerakan separatisme.

RRC mengkambinghitamkan Tindakan separatis dari sebagian kecil warga Uyghur Xinjiang sebagai alasan melakukan tindakan represi. Aliran modal dan pembangunan infrastruktur tidak selalu menjadi sebagai solusi utama untuk masalah ini (Ismira & Tennang, 2019). Sebuah penelitian juga menyatakan adanya dikotomi perlakuan pemerintah RRC antara etnis Uyghur dan etnis Han yang menambah tensi ketegangan (Mahmut, 2019).

Analisis Situasi

Pembantaian massal baru dilakukan oleh pihak berwenang RRC terhadap etnis Uyghur di wilayah Turkistan Timur atau Xinjiang (batas baru). Tuduhan genosida ini menjadi ancaman baru bagi eksistensi budaya dari sebuah kaum minoritas. (Finnegan, 2020). Padahal definisi tentang budaya minoritas telah disinggung PBB dalam memberikan salah satu perlindungan terluas bagi hak minoritas dalam instrumen inti hak asasi manusia (Holder, 2020).

Pemerintah RRC tidak cukup hanya menduduki Turkistan Timur, tetapi ia mengubah bentuk penjajahannya menjadi penjajahan kependudukan. RRC memindahkan sekitar delapan juta etnis Han yang merupakan suku mayoritas ke Turkistan Timur. Selanjutnya mereka diberi jabatan tinggi dan kekuasaan penuh. Sementara penduduk asli dijadikan penduduk kelas dua dipekerjakan sebagai pegawai rendahan, dan pekerja kasar untuk memperoleh penghidupannya. Etnis Han juga banyak melakukan berbagai bentuk permusuhan dan pelecehan terhadap penduduk asli.

Otonomi warga Xinjiang perlu mendapatkan dukungan perjuangan. Gagasan bahwa status quo penentuan nasib sendiri adalah elemen terpenting dari agenda hak asasi manusia komunitas Uyghur asli di Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang di Tiongkok Barat (Jafarynejad, 2010)

Kepentingan Individu mulai terasa memerlukan perlindungan terhadap pemerintahannya. Individu menuntut hak-hak yang diperlukan kebebasan dari campur tangan pemerintahannya. Individu menuntut hak-hak yang diperlukan sesuai dengan martabat manusianya, baik sebagai orang perseorangan maupun sebagai kesatuan. Landasan teori pembenaran tuntutan itu didasarkan pada hukum alam. Teori yang mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah memiliki batasan. Dengan pembatasan itu, hukum alam memberikan individu hak-hak yang bebas dari campur tangan pemerintah, termasuk dalam hak-hak itu adalah hak asasi manusia (Supriyadi, 2013).

Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (impunity) (Putri & Gerung, 2006). Kebijakan pemerintah RRC telah mencederai hak asasi manusia yang dimiliki warga Xinjiang (Dewi et al., 2019; Saragih, 2015).

RRC mengklaim bahwa program Pendidikan terhadap para etnis Uyghur adalah untuk memberdayakan mereka. Sebuah penelitian menyebutkan masalah pendidikan ini lebih tentang menghambat kekuatan Uyghur daripada klaim RRC bahwa kamp-kamp itu dimaksudkan untuk memberdayakan Uyghur untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja RRC (Raza, 2019) .

Berbagai Negara di dunia termasuk Indonesia mengecam sekaligus mendesak pemerintah RRC untuk menghentikan tindakan anti kemanusiaan.

Permasalahan Mitra

Beberapa persoalan yang dimiliki Etnis Uyghur sebagai mitra adalah sebagai berikut:

1. Etnis Uyghur ditangkap tanpa dasar yang jelas, bahkan mereka dilarang untuk melakukan ajaran-ajaran agamanya.
2. Etnis Uyghur dipaksa untuk menerima ideologi sosial komunis dan melepaskan jubah agama.
3. Semenjak terjadinya pandemi Covid 19 informasi tentang Uyghur tidak lagi menjadi pusat perhatian dunia.

Penelitian menunjukkan bahwa perjuangan etnis Uyghur akan mengalami kesulitan melakukan kampanye berskala besar selama RRC meskipun mempertahankan kendali minimal atas Xinjiang (Hastings, 2011).

METODE PELAKSANAAN

Program advokasi dilaksanakan dalam satu kali pertemuan secara online dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan untuk menerapkan social distancing. Program ini menggunakan metode orasi atau ceramah dan dialog interaktif dengan memberikan kesempatan peserta memberikan pertanyaan lewat tulisan ataupun pesan pertanyaan yang ditujukan kepada panitia penyelenggara.

Materi materi utama yang dibahas dalam kegiatan advokasi adalah sebagai berikut:

1. Materi kesatu yang disampaikan oleh Omer Kanat Executive Director of Uyghur Human Rights Project (UHRP).
2. Materi kedua disampaikan oleh Ms. Nursiman Abdureshid
3. Materi ketiga disampaikan oleh Yalkun Uluyol
4. Materi keempat disampaikan oleh Ms. Syahuda Ali
5. Evaluasi dan diskusi

Pada materi terakhir akan diadakan evaluasi dan diskusi tanya jawab untuk mengakomodasi peserta yang ingin menanyakan tentang materi yang disampaikan oleh narasumber..


PEMBAHASAN

Program advokasi ini terwujud berkat pengamatan terhadap perilaku Dunia khususnya masyarakat Indonesia yang sudah mulai melupakan kasus yang dialami Etnis Uyghur dan Menganggap bahwa sekarang Etnis Uyghur sudah baik baik saja dengan dibuktikannya dengan delegasi Indonesia yang dipimpin Ketua PBNU Robikin Emhas yang memastikan kabar yang beredar tentang adanya penangkapan dan penganiayaan terhadap Etnis Uyghur dan keberadaan “kamp Konsentrasi” di sana tidak benar. Namun nyatanya berbeda dengan keadaan yang sebenarnya



Gambar 1: Poster Kegiatan Advokasi

Penyampaian materi advokasi ini dibagi menjadi empat sesi. Pertama, penyampaian materi secara umum tentang data yang dimiliki oleh organisasi Internasional yang memiliki perhatian tentang hak asasi manusia Uyghur yaitu UHRP disampaikan oleh Mr. Omer Kanat. Sesi kedua, ketiga, dan keempat disampaikan pengalaman hidup dan kisah nyata oleh tiga diaspora Uyghur yaitu Ms. Nursiman, Mr. Yalkun Uluyol, dan Ms. Shayida Ali .



Gambar 2 :Penyampaian materi oleh Mr. Omer Kanat, Mrs. Nursiman Abdureshid, Mr. Yalkun Uluyol, dan Ms. Shayida Ali

Ringkasan Materi Advokasi

4. Materi Kesatu

Omer Kanat, menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Pemerintahan RRC terhadap Uyghur adalah Genosida, Etnis Uyghur berharap orang-orang di seluruh dunia dapat membantu mereka. Desember 2019, Perkumpulan Nasional mengajak negara-negara dunia dan muslim untuk 5ocus terhadap permasalahan ini, perkumpulan muslim Australia dan Amerika sama-sama menyampaikan keprihatinn mereka dan mengajak tokoh muslim ini untuk membentuk aksi nyata melawa persekusi.

Etnis Uyghur menerima tindakan persekusi sejak tahun 2017 dan PBB atau Organisasi Internasional lainnya belum ada yang memberikan pernyataan apapun terkait kasus ini. Muslim di Indonesia diharapkan dapat menciptakan aksi nyata untuk menghentikan persekusi. Salah satunya adalah untuk tetap menyuarakan penderitaan Etnis Uyghur dan jangan diam saja, karena denngan tetap aktif menyuarakan perihal represif ini diharapkan akan muncul aksi nyata yang benar-benar dapat menyelamatkan etnis Uyghur dan persekusi berkelanjutan.

2. Materi Kedua

Ms. Nursiman Abdureshid merupakan orang Kashgar asli Xinjiang yang berkuliah di Shanghai dan tinggal di Istanbul untuk menghindari persekusi, kemudia dia menceritakan keadaan keluarganya bahwa dia kontak terkahir dengan keluarga pada 18 Juni 2017 ketika dia presentasi thesis di Montenegro. Pada bulan Februari tahun 2018, ketika menanyaakan dimana keluarganya pada salah satu teman kuliahnya di Shanghai, temannya mengatakan bahwa keluarganya tidak ada di rumah dan sudah dikirim ke kamp konsentrasi. Mendengar bahwa orang orang mendapatkan siksaan di kamp konsentrasi, Ms Nyr akhirnya aktif mengirim surat kepada Kedubes, Organisasi HAM, dan jurnalis di RRC untuk melaporkan kabar keluarganya.

Pada tanggal 15 Juni 2020 dengan mendapat kabar dari Kedubes RRC di Turki bahwa seluruh keluarganya sudah masuk penjara. Dimana bapaknya divonis penjara 16 tahun, ibunya 13 tahun, kakaknya 7 tahun, dan adeknya 15 tahun, semua tanpa bukti yang jelas mengapa mereka dimasukkan ke penjara. Semua hal yang dilakukan Ms Nur semata-mata untuk membuktikan bahwa ketidakadilan haruslah dilawan, orang tak bersalah tidak seharusnya diperlakukan semena-mena. Etnis Uyghur sekarang ini menghadapi pelanggaran HAM yang berat, cara untuk membantu mereka adalah dengan cara menyebarkan cerita mereka.

3. Materi Ketiga

Yalkun Uluyol yang lahir di Xinjiyang, sekolah sampai SMA disini dan kuliah di Malaysia (Universitas Malaysia) dan melanjutkan S2 di Istanbul menceritakan tentang ayahnya, dimana dia kontak keluarganya mulai berkurang di tahun 2016-2017, dan benar benar terakhir kontak bapaknya pada tanggal 7 Juni 2018, keluarganya disinyalir masuk kamp konsentrasi juga, dan keluarganya mendapat ancaman untuk menghentikan hubungan dengan rang-rang di luar Negara dan pemerintahan. Kita orang orang Uyghur adalah saudara (orang Indonesia) dan memhon agar berempati dan turut serta membantu kami” ucapnya.

4. Materi Keempat

Ms. Shayida Ali menjelaskan bahwa Etnis Uyghur saat ini sedang menghadapi sekian terpuruk sedunia, Pemerintahan RRC memasukkan ke kamp konsentrasi untuk dipekerjakan secara paksa sebagai buruh. Ms, Shayida kontak terakhir dengan ayahnya pada Mei 2017. Ayahnya sampai diinterogasi oleh pemerintah sebelum akhirnya dikirim ke kamp konsentrasi. Keluargaa besarnya rata-rata ditangkap dan dimasukkan ke penjara karena mempraktekkan ajaran agama dan belajar/kuliah di luar negeri. Sasaran utama yang dimasukkan ke kamp konsentrasi adalah orang-orang Uyghur dan Etnis Muslim Turkis lainnya.

Pemerintahan melarang masyarakat Uyghur menyebarkan segala bentuk informasi ke luar. Ms Shayida Ali juga berharap agar selalu meningkatkan kesadaran bahwa Etnis Uyghur membutuhkan bantuan dengan cara menyebarkan cerita mereka, dan tidak membeli produk RRC.

Dialog Interkatif dengan Peserta Advokasi

Pada penghujung advokasi ini dilaksanakan dialog interaktif kepada pada peserta. Dialog ini sebagai wadah peserta yang ingin memberikan timbal balik berupa tanggapan atau pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang diajukan oleh beberapa peserta salah satunya adalah Imam Hambali yang bertanya tentang Sejauh mana pengaruh deskan Negara lain terhadap tindakan represif dari pemerintahan RRC terhadap penduduk Etnis Uyghur terutama ketika informasi dibatasi oleh pemerintah RRC

Respon advokasi adalah memberikan jawaban dari pertanyaan saudara Imam Hambali yaitu bahwa sebenarnya tekanan dari Negara lain, untuk pemerintah RRC sekarang sudah ada dampaknya, dengan ditandainya Pemerintah RRC yang mengirim delegasi ke PBB untuk mengirimkan kondisi terkini Etnis Uyghur, namun mereka lebih sering menyampaikan berita yang tidak sebenarnya yang menyatakan bahwa kondisi Etnis Uyghur baik-baik saja, padahal itu bukan kamp konsentrasi melainkan tempat untuk pelatihan agar mendapatkan pekerjaan. Ketika PBB perwakilannya untuk mengunjungi kamp konsentrasi, Pemerintah RRC menunjukkan hal hal yang baik- baik saja, bahkan Pemerintah RRC terkesan sudah mempersiapkan semuanya, namun dengan banyaknya tekanan-tekanan ini, semakin lama Pemerintah RRC akan menyerah. Untuk itu, negara muslim di dunia khususnya Indonesia diminta untuk aktif menyuarakan kondisi Etnis Uyghur.

KESIMPULAN

Kegiatan advokasi menggambarkan bahwa etnis Uyghur sekarang ini sedang tidak baik baik saja. Berita yang mengabarkan mereka baik-baik saja hanyalah hoaks. Etnis Uyghur sangat membutuhkan bantuan, sebab mereka masih mengalami pelanggaran HAM yang berat. Etnis Uyghur dipaksa untuk menerima ideologi komunis. Kegiatan advokasi ini diharapkan mampu menyadarkan dunia bahwa etnis Uyghur saat ini masih sangat membutuhkan bantuan, apabila advokasi ini di cerna dan dipahami, maka dapat mengubah pemikiran dunia yang awalnya acuh menjadi lebih peduli sehingga harapan dari etnis Uyghur untur terbebas dari persekusi Pemerintahan RRC dapat terwujud. advokasi ini dapat menjadi sarana untuk membangun kembali semangat menyuarakan penderitaan yang dialami etnis Uyghur.

DAFTAR PUSTAKA

- Creveld, M. Van. (1991). *Transformation of War*. Free Press.
- Dewi, N. R., Irsyad, M., Mufarikhin, & Feriansyah, A. M. (2019). Dinamika Kemanusiaan Etnis Uyghur di Cina. *Ijtimaiya: Journal of Social Science Teaching*, 3(1), 86–95.
- Finnegan, C. (2020). The Uyghur Minority in China: A Case Study of Cultural Genocide, Minority Rights and the Insufficiency of the International Legal Framework in Preventing State-Imposed Extinction. *Laws*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.3390/laws9010001>
- Hastings, J. V. (2011). Charting the course of Uyghur unrest. *China Quarterly*, 208, 893–912. <https://doi.org/10.1017/S0305741011001056>
- Holder, R. (2020). On the interrelatedness of human rights, culture and religion: considering the significance of cultural rights in protecting the religious identity of China's Uyghur minority. *International Journal of Human Rights*, 0(0), 1–22. <https://doi.org/10.1080/13642987.2020.1725487>
- Ismira, A., & Tennang, A. A. (2019). Xinjiang Human Right Violation And Radicalism Issues: A Development Inequality Framing. *MANDALA Jurnal Hubungan Internasional*, 2(1), 22–44.
- Jafarynejad, B. I. (2010). Economic Incentives Preempt Independence Movements : A Case Study of the Xinjiang Uyghur Autonomous Region in China. *Topical Research Digest : Human Rights in China*, 84–94.
- Mahmut, D. (2019). Controlling Religious Knowledge and Education for Countering Religious Extremism – Case study of the Uyghur Muslims in China. *FIRE: Forum for International Research in Education*, 5(1), 22–43. <https://doi.org/10.32865/fire201951142>
- Putri, L. G. S., & Gerung, R. (2006). *Hak Asasi Manusia : Teori Hukum dan Kasus*. Filsafat UI Press.
- Raza, Z. (2019). China'S 'Political Re-Education' Camps of Xinjiang'S Uyghur Muslims. *Asian Affairs*, 50(4), 488–501. <https://doi.org/10.1080/03068374.2019.1672433>
- Saragih, M. F. (2015). *Tinjauan Yuridis Pelanggaran Ham Terhadap Muslim* [Universitas Sumatera Utara]. <https://media.neliti.com/media/publications/164525-ID-none.pdf>
- Supriyadi, D. (2013). *Hukum Internasional (Dari Konsepsi Sampai Aplikasi)*. Pustaka Setia.
- The World Bank. (2016). *World Development Indicators: Poverty Rates at National Poverty Lines*. <http://wdi.worldbank.org/table/1.1>

